

PERINGATAN.

Surat keterangan penduduk ini :

1. harus selalu dibawa dan didjaga djangan sampai hilang/rusak.
2. harus diperlihatkan pada waktu diadakan pemeriksaan oleh jang berwadjib.
3. tidak boleh dipergunakan orang lain.
4. harus diserahkan kembali kepada Lurah jang bersangkutan, djika pemegangnja meninggal dunia.
5. dalam hal berpindah, harus diisi tjatatan dibawah ini oleh Lurah jang bersangkutan, dan setelah itu harus ditundjukkan kepada Lurah jang membawahkan daerah tempat tinggalnja jang baru, untuk diganti dengan surat keterangan penduduk jang baru.

Pindah

.....

....., 1953

Lurah,

Tjap djabatan,



Tanda Penduduk
Daerah Kota-Pradja
DJAKARTA RAYA

DAERAH KOTA-PRADJA DJAKARTA RAYA

Reg. No.:

13685-



Reg. No.:

11026/IV/1000/54

SURAT KETERANGAN PENDUDUK

Diberikan kepada:

Nama : Schönbaum, P.

Laki/Perempuan : Laki

Bangsa (Suku) : Belanda

Umur (Tanggal kelahiran) : 21-8-1890

Tempat kelahiran : Griban

Pekerdjaan : Hr. Profesor

Alamat : Kb. Binatang I/6

R.T. No. R.K. No. XII

Djakarta 17 Juni 1954

Lurah Menteng

ib. Jendral

Tanda tang

keterangan ini.

Mengetahui:

Asisten-Wedana/Wedana

M. A. MOELAWI



Das: 18 4 15249-1/2
H. 20: 4 Juni 52